



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km. 24 Kelurahan Pasar Muara Beliti

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR: 53A/KPTS/KPU MURA/XI/2017

TENTANG

**SOP TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN
KEANGGOTAAN PERSYARATAN CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PASCA PUTUSAN BAWASLU RI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan KPU Nomor : 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tatacara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu RI;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu RI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296)

Memperhatikan; 1. Surat Edaran KPU RI Nomor : 710/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMERIKSANAAN DOKUMEN PERSYARATAN PARPOL CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN BAWASLU RI.**

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu RI, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 19 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS ,**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 53A/KPTS/KPU
MURA/XI/2017 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN
DOKUMEN PERSYARATAN PARPOL CALON PESERTA PEMILU
TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN BAWASLU RI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA CARA PENDAFTARAN
DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN PARPOL CALON PESERTA
PEMILU TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN BAWASLU RI**

Untuk mendukung kelancaran proses penerimaan/penyerahan daftar nama dan alamat yang tertuang didalam formulir Lampiran 2 Model F2 Parpol serta bukti keanggotaan berupa salinan KTA dan salinan e-KTP parpol calon peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu RImaka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Komisioner, Operator Sipol, dan tenaga pendukung lainnya hadir paling lambat 15 menit sebelum waktu penerimaan dokumen persyaratan parpol dibuka.
2. Panitia memastikan kondisi ruang penerimaan dokumen bersih, rapi tersusun dengan baik dan penerangan yang cukup.
3. Operator sipol memastikan peralatan pendukung lengkap dan jaringan internet dapat bekerja dengan baik.
4. Pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB waktu penyerahan dokumen persyaratan parpol untuk tanggal 20 – 21 November 2017.
5. Pukul 08.00 WIB s.d 24.00 WIB waktu penyerahan dokumen parpol untuk tanggal 22 November 2017.
6. Pengurus Parpol / petugas penghubung parpol wajib mengisi buku tamu yang terletak di pintu masuk kantor KPU Musi Rawas.
7. Jumlah pengurus parpol yang diperbolehkan menyaksikan proses penyerahan dokumen sebanyak 10 orang, termasuk didalamnya adalah petugas penghubung.
8. Panitia memberikan ID Card untuk pengurus Parpol dan petugas penghubung.
9. Panitia mengarahkan pengurus parpol untuk duduk di tempat yang telah disediakan.

10. KPU Musi Rawas melayani parpol calon peserta pemilu satu per satu sesuai jadwal kedatangan masing-masing parpol.
11. Sebelum proses penyerahan dokumen Ketua KPU Musi Rawas / mewakili memberikan sambutan singkat.
12. Parpol menyerahkan dokumen persyaratan kepada KPU Mura berupa ;
 - a. Daftar nama dan alamat anggota partai politik dalam wilayah Kabupaten/kota menggunakan formulir Lampiran 2 Model F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk :
 - 1) Softcopy melalui sipol ; dan
 - 2) Hardcopy
 - b. Salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk hardcopy yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota partai politik untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan
13. Dokumen poin (10) secara simbolis diserahkan pengurus parpol kepada Ketua KPU Mura.
14. Ketua KPU Mura menyerahkan dokumen pada poin (10) kepada operator Sipol.
15. KPU Musi Rawas meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan KTA Parpol dan salinan E-KTP atau surat keterangan dan daftar nama dan alamat anggota Parpol dengan daftar nama dan alamat yang terdapat didalam Sipol.
16. KPU Musi Rawas memberikan tanda terima penyerahan dokumen menggunakan formulir model TT. KPU kab/kota – Parpol kepada pengurus parpol melalui petugas penghubung parpol calon peserta pemilu tingkat Kabupaten Musi Rawas.
17. Apabila terdapat kekurangan dokumen *hardcopy* yang diserahkan, KPU Musi Rawas mengembalikan dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan dan meminta parpol untuk melengkapi dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

18. Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan parpol kepada KPU Musi Rawas dilakukan selama waktu pendaftaran.
19. Parpol yang tidak kembali mendaftar tidak dapat mengikuti tahap penelitian administrasi.
20. Apabila proses selesai, pengurus parpol menyerahkan kembali ID Card kepada panitia
21. Panitia memastikan seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik (siapkan alat2 dokumentasi).

← **Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 19 November 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

